

Histori Naskah

Diserahkan : 11 Desember 2024
Direvisi : 17 Januari 2025
Diterima : 20 Januari 2025

Peningkatan Literasi Fiqih Perdarahan Wanita Berbasis Seminar Lintas Madzhab kepada Jama'ah BKMT Kotabumi Lampung

Siti Zumrotus Sa'adah^{1*}, Arifiani Nailul Fauziyah Rohmah²

¹STAINU Kotabumi Lampung

² STAINU Kotabumi Lampung

*Corresponding Author: e-mail: umahzum2022@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu hal yang dianggap ironis adalah rendahnya pengetahuan tentang hukum terkait perdarahan wanita bagi jama'ah BKMT Kotabumi Lampung Utara. Padahal problematika perdarahan terus mereka alami seiring banyaknya konsumsi alat kontrasepsi bagi wanita. Pengabdian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fakta rendahnya literasi jama'ah di lapangan, melaksanakan kegiatan pengabdian berbasis seminar peningkatan literasi fiqih perdarahan wanita lintas madzhab, dan mengevaluasi hasil pengabdian. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan mengadopsi desain KUPAR (Knowing, Understanding, Planning, Executing, and Reflecting), pengabdian ini menyimpulkan sebuah hasil bahwa program peningkatan literasi fiqih perdarahan ini dampak peningkatan tingkat pemahaman sesudah seminar 85%, relevansi materi dengan kebutuhan peserta 90%, kualitas penyampaian materi oleh narasumber 92%, tingkat partisipasi peserta dalam diskusi 78%. Selain itu terdapat 100% peserta yang menyarankan agar seminar dilakukan secara berkala dan lebih mendalam lagi. Rekomendasi selanjutnya dari program ini adalah dari segi peningkatan kembali durasi waktu, peningkatan jumlah nara sumber serta, pendalaman materi secara mendetail dan spesifik. Sementara terkait interaksi peserta perlu diperpanjang lagi sesi tanya jawab yang diberikan.

Keywords: literasi perdarahan wanita, Participatory Action Research, fiqih lintas madzhab, BKMT lampung.

ABSTRAK

One of the ironic issues is the low level of knowledge regarding the laws of women's bleeding among the congregations of BKMT Kotabumi, North Lampung. This is despite the ongoing issues with bleeding that they face due to the increasing use of contraceptives among women. The goal of this community service program is to analyze the facts of low literacy among the congregation in the field, conduct a seminar-based community service activity to enhance the literacy of fiqh on women's bleeding across schools of thought, and evaluate the outcomes of the service. Using a Participatory Action Research (PAR) approach and adopting the KUPAR (Knowing, Understanding, Planning, Executing, and Reflecting) design, the program concluded that

there was an 85% improvement in understanding after the seminar, 90% relevance of the material to the participants' needs, 92% quality of delivery by the speakers, and 78% participant engagement in the discussion. Additionally, 100% of the participants suggested that the seminar be held periodically and in more depth. The next recommendations from this program include increasing the duration, the number of speakers, and providing more detailed and specific content. Furthermore, regarding participant interaction, it is recommended to extend the Q&A session.

Kata Kunci: Women's Bleeding Literacy, Participatory Action Research, Cross-School Fiqh, BKMT Lampung

PENDAHULUAN

Dalam islam, terdapat ilmu pengetahuan yang harus dipelajari oleh masing-masing individu muslimah. Dalam konteks ilmu fiqh dikenal dengan *fardhu 'ain*. Di antara perkara *fardhu 'ain* yang harus dikuasai oleh muslimah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum darah yang dia keluarkan setiap bulannya (Sa'adah & Zafi, 2020a). Karena wanita adalah makhluk biologis, maka dia pasti mengalami menstruasi di setiap bulannya. Mengalami nifas setiap usai melahirkan (Aisyaroh, 2022). Mengalami ketidak stabilan hormon saat mengkonsumsi produk kontrasepsi hormonal. Sehingga mengakibatkan ketidak teraturan dalam menstruasi, atau kadang terjadi perdarahan (Setiawan et al., 2019). Hal ini tentu dikarenakan pengetahuan tentang perkara itu menentukan absah tidaknya kegiatan ibadah yang perempuan tersebut lakukan. Sehingga, sangat berbahaya jika seharusnya dia meninggalkan shalat, karena ketidaktahuannya, dia justru shalat ketika darah mengalir. Atau bahkan dia meninggalkan shalat, saat dia seharusnya shalat meskipun darah mengalir (karena istihadzah). Dia tidak tahu, bahwa dalam fiqh dihukumi sebagai wanita istihadzah. Begitu pentingnya pengetahuan ini bagi muslimah hingga dalam sebuah karya disebutkan diantara tanggung jawab sang suami terhadap pasangan halalnya (istri) adalah mengajarnya masalah halal haram terkait haid dan nifas, jika suami tidak bisa mengajarnya sendiri maka wajib baginya untuk mendatangkan guru untuk mengajari istrinya atau menyuruhnya keluar untuk belajar hal penting tersebut (Nurani, 2021).

Secara umum, pengetahuan wanita tentang ketidak bolehannya wanita haid untuk melakukan shalat dan hal-hal yang dilarang bagi wanita muslimah saat sedang haid pastilah ada. Baik bagi wanita yang pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren atau yang mengikuti kajian keagamaan. Namun, hal-hal yang lebih mendetail, seperti hukum jika wanita mengeluarkan darah dengan terputus-putus, hukum wanita jika terjadi flek sedikit saat mengkonsumsi kontrasepsi seperti pil kb, suntik, implan atau cara yang lainnya hanya sedikit dari mereka mengetahuinya. Hal ini juga terjadi pada jama'ah BKMT Kotabumi Lampung. Yang meskipun mereka adalah sebagai ketua majlis-majlis ta'lim dari berbagai desa dan kecamatan di Kotabumi, namun demikian dalam angket yang sudah peneliti sebar kepada kurang lebih duapuluh lima anggota majelis ta'lim di lampung utara yang masuk dalam BKMT. Tepatnya pada tanggal 5 mei 2024, ditemukan

bahwa masih sekitar 55% belum menguasai pengetahuan tentang hukum perdarahan wanita.

Hal ini tentu sangat ironis, dimana BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) merupakan perkumpulan para ketua majelis taklim seluruh Kotabumi yang masing-masing mereka memiliki jama'ah binaan. Minimnya pengetahuan para ketua-ketua majelis ta'lim di Lampung Utara tentang hukum fiqih perdarahan wanita akibat kontrasepsi ini tentu tergolong sebagai problem yang harus segera ditangani. Karena ketua majelis ta'lim merupakan representasi dari kualitas jama'ah binaan. Jika ketuanya memiliki pengetahuan minim tentang perdarahan wanita, maka itu mengindikasikan bahwa kualitas pengetahuan binaan juga seperti itu, atau bahkan lebih rendah lagi. Padahal pengetahuan tersebut termasuk dalam kategori hal yang urgen dalam agama. Yang juga menentukan absah tidaknya ibadah shalat, puasa dan yang lainnya. Selain itu juga berimplikasi kepada dosa atau tidaknya suatu tindakan.

Persoalan ini tergolong signifikan dan harus mendapatkan perhatian khusus. Karena hal tersebut berdampak terhadap ibadah yang mereka lakukan. Tingkat pengetahuan yang rendah bagi ibu-ibu ketua majelis ta'lim bisa mengakibatkan rendahnya kualitas pengetahuan jama'ah binaan. Sedangkan rendahnya kualitas jama'ah binaan juga sangat berbahaya bagi masyarakat. Karena seorang ibu merupakan agen pendidikan pertama bagi anak-anaknya "*madrasatul ula*". Jika seorang ibu memiliki pengetahuan yang rendah, maka dapat berakibat pada rendahnya kualitas generasi penerus. Pendidikan ibu sangat memiliki pengaruh besar dalam menentukan berkualitas atau tidaknya suatu masyarakat. Bahkan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu penulis menawarkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan program seminar literasi fiqih perdarahan wanita lintas madzhab kepada anggota BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim) di Lampung Utara untuk meningkatkan literasi jama'ah anggota BKMT dalam permasalahan hukum darah wanita.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Metodologi pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang berfokus pada penyelesaian masalah melalui penelitian yang melibatkan masyarakat secara langsung (Afandi, 2020). Dalam hal ini, peneliti terjun ke dalam kegiatan untuk membantu meningkatkan kapasitas literasi fiqih komunitas, khususnya berkaitan dengan masalah perdarahan wanita. Masyarakat berperan aktif dalam proses penelitian, di mana mereka tidak hanya menjadi objek penelitian tetapi juga ikut serta dalam mengkaji masalah yang ada. Mitra pengabdian adalah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kotabumi, dengan peserta dari ketua-ketua majelis taklim di Kabupaten Lampung Utara. Lokasi pengabdian ini berada di kantor BKMT Lampung Utara di Kotabumi, dengan jumlah peserta yang direncanakan sekitar 40 jama'ah.


Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui lima tahapan siklus yang dikenal dengan singkatan KUPAR: mengetahui, memahami, merencanakan, melancarkan aksi, dan melakukan refleksi (Rahmat & Mirnawati, 2020). Pada

tahap awal, peneliti mencari akar permasalahan yang ada melalui survei atau wawancara untuk memahami pemahaman peserta terkait fiqih perdarahan wanita. Hasil dari identifikasi ini digunakan untuk merancang program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan jama'ah, memastikan relevansi materi yang diberikan. Program kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan setelahnya dilakukan evaluasi serta refleksi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengabdian tersebut. Siklus ini memastikan bahwa pengabdian yang dilakukan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Kosasih, 2019).

Pengabdian ini akan dilaksanakan di Majelis Ta'lim BKMT Kotabumi, dengan sasaran utama anggota majelis ta'lim yang mayoritas perempuan. Peserta kegiatan ini terdiri dari sekitar 40 orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di majelis ta'lim tersebut. Fokus dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai fiqih perdarahan wanita, seperti haid, nifas, dan istihadzah, dengan pendekatan lintas madzhab. Di harapkan, seminar ini akan membantu peserta memahami perbedaan pandangan madzhab dalam masalah fiqih yang sering mempengaruhi ibadah mereka. Dengan demikian, peserta dapat mengatasi kebingungannya dan membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan ibadah.

Pada tahap awal, dilakukan survei atau wawancara untuk menggali pemahaman peserta mengenai fiqih perdarahan wanita, yang berfungsi sebagai dasar untuk merancang materi yang tepat. Berdasarkan temuan survei, materi yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta, dan pendekatan pengajaran akan ditentukan agar lebih mudah diterima. Program pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan narasumber Siti Zumrotus Sa'adah, Lc., MA, seorang pakar fiqih yang akan memberikan penjelasan mendalam mengenai fiqih perdarahan wanita berdasarkan pandangan lintas madzhab. Selain ceramah, seminar ini juga akan diikuti oleh diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fiqih perdarahan wanita.

Evaluasi dilakukan setelah seminar untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta mengenai fiqih yang diajarkan selama program. Dua metode evaluasi yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner memberikan data kuantitatif tentang peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah seminar, sedangkan wawancara memberikan umpan balik lebih mendalam mengenai pengalaman peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan dan apakah mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, program pengabdian dapat diukur efektivitasnya dan memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat yang maksimal.



Gambar 1. Matrik Desain Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Literatur Tentang Fiqih Perdarahan Wanita

Ilmu fiqih merupakan ilmu yang berkaitan dengan amalan keseharian seorang mukallaf (Djalil & SH, 2014). Ilmu fiqih juga disebut dengan ilmu syari'ah islam, dan ilmu ini merupakan salah satu ciri khas agama islam. Bidang yang dikaji dalam ilmu ini adalah permasalahan ibadah, mu'amalah, jihad dan lainnya (Wiguna, 2021). Dalam hal peribadatan, kaum muslim harus mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam peribadatnya seperti masalah shalat, thaharah, puasa haji dan lainnya. Mempelajari ilmu yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadahnya hukunya adalah wajib fardhu ain (Mansir & Purnomo, 2020).

Ilmu fiqih ini mencakup banyak sekali pembahasan. Ilmu fiqih juga sebagian besar ada yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Seperti tentang tata cara shalat, tatacara puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan syarat-syarat zakat dan yang lainnya. Namun, ada juga yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan zaman dan tempat. Seperti masalah mu'amalah dan yang lainnya. Sandaran hukum fiqih bukanlah logika manusia. Akan tetapi berdasarkan pada wahyu ilahi (qur'an dan sunnah). Ijma' (kesepakatan ulama), serta qiyas (analogi) (Al-Bugha, 2017). Ilmu ini meskipun tidak ada di jaman nabi secara isthilah, namun keberadaan konten dan isi dari ilmu ini sudah dipraktikkan sejak di jaman nabi Muhammad Saw (Sopyan, 2010).

Dalam literasi ilmu fiqih terdapat beberapa aliran yang disebut dan dikenal dengan madzhab. Menurut perspektif ahlussunnah wal jama'ah ada empat madzhab fiqih yang digunakan sebagai acuan dalam mempraktikkan syari'ah islam. Semisal madzhab Hanafi yang diaplikasikan di sebagian negara mesir irak dan India. Juga Madzhab Maliki yang diaplikasikan oleh negara maroko dan sekitarnya, serta madzhab Syafi'I yang dipakai oleh

sebagian rakyat Mesir Yaman dan Indonesia (Nashr, 2018). Serta juga madzhab Hanbaliy yang merupakan madzhab acuan di negara saudi Arabia dan negara-negara teluk. Perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat alqur'an dan sunnah nabi ini melahirkan beberapa pendapat fiqih yang merupakan salah satu bentuk moderatisme islam yang beratribut "rahmatan lil alamin".

Pengerucutan tema pengabdian ini ke dalam literasi fiqih lintas madzhab bertujuan untuk mengaplikasikan bentuk moderasi dalam islam pada komunitas yang menjadi obyek pengabdian. Mengingat gerakan-gerakan BKMT yang akhir-akhir ini diketuai oleh Hj. Mery S.ag ini lebih terlihat condong kepada isu politis, dan kurang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi dan pendalaman agama islam. Sehingga, dilaksanakannya kegiatan PKM pada komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi masukan, bahwa islam dalam hukum praktisnya memiliki keluasan dan fleksibilitas tinggi. Khususnya masalah perdarahan wanita yang dalam penetapan hukumnya juga memiliki peluang besar dalam berijtihad dan menggali hukum. Sehingga Komunitas BKMT tidak keluar dari visi, misi dan tujuan aslinya. Serta lebih sesuai dengan tupoksi selayaknya badan majelis ta'lim.

Wanita merupakan makhluk biologis yang mengalami ciri khusus berbeda dengan lawan jenisnya (Nuroniyah, 2022). Wanita yang sudah dewasa mengalami menstruasi setiap bulan, sebagai tanda bahwa rahim siap dibuahi. Keadaan menstruasi pada anak yang telah berumur sembilan tahun juga merupakan pertanda bahwa anak tersebut sudah mencapai baligh (mukallaf)(Hidayatulloh & Janah, 2020). Kondisi seperti ini juga telah dikaji secara mendetail dalam ilmu fiqih. Baik berkaitan dengan haid, nifas maupun istihadzah. Fenomena keluarnya darah dari rahim wanita tidak keluar dari tiga kondisi. Yaitu haid, nifas dan istihadzah dan tiada lagi yang ketiganya. Untuk keadaan wanita mengalami datang bulan atau dikenal dengan menstruasi, maka wanita tersebut tidak boleh melaksanakan shalat, melaksanakan puasa dan membaca mushaf al qur'an. Begitu juga dalam kondisi wanita tersebut mengalami nifas. Namun, jika darah keluar bukan pada masa keduanya (haod dan nifas) atau tidak memenuhi syarat-syarat keduanya, maka wanita tersebut dalam istilah fiqih dinamakan dengan istihadzah(Sa'adah & Zafi, 2020b).

Dalam hal seorang wanita mempraktikkan keluarga berencana, sering sekali ditemukan bahwa siklus menstruasi pada wanita akseptor kb tersebut terganggu. Kadang mengalami bleeding (perdarahan) sehingga ia mengeluarkan darah dalam masa yang lama dan dalam jumlah yang banyak. Atau sebaliknya, wanita mengalami flek yang hanya mengeluarkan darah kotor yang hanya sedikit saja. Dalam hal ini dalam ilmu fiqih dimasukkan dalam kategori istihadzah (Nasution et al., 2023). Sehingga dalam posisi istihadzah tersebut seorang wanita tetap melaksanakan ibadah puasa seperti biasanya, serta melakukan shalat lima waktu seperti biasanya.

Badan Kontak Majelis Ta'lim adalah kepanjangan dari BKMT. Lembaga ini didirikan semenjak 1981 tepatnya pada tanggal 1 Januari. Sehingga badan ini kurang lebih sudah berumur 43 tahun (Diah, 2021). Badan ini

merupakan komunitas atau organisasi yang berperan mengembangkan dan mendampingi berbagai majelis taklim yang ada di kabupaten Lampung Utara. Komunitas ini memiliki kegiatan rutin yang diselenggarakan sebulan sekali, dan bertempat di masjid jami' Kotabumi. Ketua BKMT untuk kepengurusan tahun ini adalah Hj.Mery.S.ag dan Sekretrisnya adalah Ibu Siskawati. Lembaga ini berfokus pada pengembangan kegiatan dakwah keagamaan, kegiatan sosial dan perjuangan amar makruf nahi munkar. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan diantaranya adalah pengajian rutin bulanan. Bakti sosial kepada masyarakat terkena bencana, dan lain sebagainya (<https://intailampung.com>).

B. Deskripsi Kegiatan Peningkatan Literasi Fiqih Perdarahan Wanita



Gambar 2. Moderator Memberikan Penjelasan Tentang Strategi Kegiatan dan Tujuan

Kegiatan pengabdian dimulai dengan tahapan pembukaan yang dilakukan oleh moderator atau panitia penyelenggara. Pada sesi pembukaan ini, moderator memberikan pengantar mengenai tujuan seminar, yaitu untuk meningkatkan literasi fiqih mengenai perdarahan wanita dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang perbedaan pandangan antar madzhab terkait masalah haid, nifas, dan istihadzah. Moderator juga memperkenalkan jadwal acara serta narasumber, Siti Zumrotus Sa'adah, Lc., MA, yang merupakan pakar fiqih di bidang ini. Pembukaan ini berlangsung sekitar 10-15 menit, di mana peserta diundang untuk mengikuti acara dengan penuh perhatian.



Gambar 3. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an oleh Astrid Aulia Kinarian

Tahapan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang relevan dengan tema fiqih perdarahan wanita. Pembacaan Al-Qur'an ini bertujuan memberikan dasar spiritual dan menyadarkan peserta akan pentingnya mempelajari fiqih yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan dilakukan oleh panitia terpilih dengan nama Astrid Auliya Kinarian, disertai dengan terjemahan dan tafsir singkat agar pemahaman peserta lebih mendalam. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit, memberi kesempatan peserta untuk menenangkan diri dan mempersiapkan pikiran sebelum materi teknis dimulai.



Gambar 4. Sambutan Sebagai Penyelenggara

Setelah pembacaan Al-Qur'an, dilanjutkan dengan sambutan dari pengabdian atau penyelenggara, yaitu dosen pengabdian. Sambutan ini bertujuan menegaskan tujuan kegiatan dan pentingnya seminar ini bagi jama'ah. Pengabdian juga menjelaskan metodologi yang digunakan, yakni pendekatan

lintas madzhab, untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai fiqih perdarahan wanita. Peserta diajak untuk aktif berdiskusi dan bertanya selama seminar, bukan hanya menerima materi secara pasif. Sesi sambutan ini berlangsung sekitar 10-15 menit.



Gambar 5. Pelaksanaan Seminar Oleh Narasumber

Tahapan inti dari acara ini adalah pemaparan materi oleh narasumber, Siti Zumrotus Sa'adah, Lc., MA. Narasumber akan membahas fiqih perdarahan wanita berdasarkan perspektif lintas madzhab, yang dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, narasumber membahas fiqih haid menurut berbagai madzhab, termasuk perbedaan pandangan tentang waktu dan ciri-cirinya. Sesi kedua akan membahas fiqih nifas, dengan penjelasan tentang definisi, hukum, serta perbedaan pandangan antar madzhab mengenai periode nifas. Sesi ketiga mengupas fiqih istihadzah, yaitu perdarahan yang terjadi di luar masa haid atau nifas, serta cara beribadah dalam kondisi tersebut.



Gambar 6. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Setiap sesi materi telah diikuti dengan sesi tanya jawab, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Sesi tanya jawab ini penting untuk memperdalam pemahaman peserta dan mengatasi kebingungannya mengenai fiqih perdarahan wanita. Pemaparan materi dan sesi tanya jawab secara keseluruhan akan berlangsung selama 1,5 hingga 2 jam. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai fiqih perdarahan wanita, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sesi tanya jawab, narasumber memberikan apresiasi kepada para jama'ah yang mampu menjawab pertanyaan dengan memberikan hadiah berupa buku "fiqih haid, nifas dan istihadzah lintas madzhab". Dalam sesi ini terdapat enam jama'ah yang mengacungkan tangan mereka dan memberikan jawaban dengan benar. Dalam sesi ini, peserta terlihat antusias dan fokus untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan.



Gambar 7. Antusiasme Jama'ah dalam Menjawab Pertanyaan Evaluasi



Gambar 8. Pengisian Kuisiner Oleh Peserta

C. Analisis Hasil Pengabdian

Dalam proses evaluasi, para tim pengabdian menyebarkan soal kuisioner kepada para peserta. Soal terdiri dari tiga belas soal. Dari tiga belas soal tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah mengukur enam variabel yang terdiri dari Tingkat Pemahaman Sebelum Seminar, Tingkat Pemahaman Sesudah Seminar, Relevansi Materi dengan Kebutuhan Peserta, Kualitas Penyampaian Materi oleh Narasumber, Tingkat Partisipasi Peserta dalam Diskusi dan Harapan Peserta. Peserta menjawab dengan menggunakan pilihan tabel skala likert dengan desain berikut:

SOAL	STS	TS	N	S	SS*

- *STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Sedangkan soal dalam kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Soal Kuisioner Pasca Seminar 1

Soal
1. Sebelum mengikuti pengajian, sejauh mana anda memahami hukum fiqih terkait haid, nifas, dan istihadzah?
2. Apakah anda mengetahui perbedaan pandangan madzhab tentang haid, nifas, dan istihadzah?
3. Sejauh mana anda merasa kesulitan memahami informasi fiqih tentang perdarahan wanita dari berbagai madzhab sebelum mengikuti kegiatan ini?
4. Apakah anda memahami hukum haid menurut fiqih islam?
5. Sejauh mana anda mengetahui perbedaan madzhab dalam menentukan durasi haid dan hukum-hukumnya?
6. Apakah anda mengetahui masa nifas setelah mengikuti seminar ini?
7. Apakah anda mengetahui pengertian dan hukum istihadzah (perdarahan di luar haid dan nifas)?
8. Sejauh mana seminar ini membantu anda memahami fiqih haid, nifas, dan istihadzah lintas madzhab?
9. Apakah seminar ini membuat anda lebih memahami perbedaan madzhab tentang masalah fiqih perdarahan wanita?
10. Sejauh mana anda merasa siap untuk mengamalkan ilmu fiqih tentang haid, nifas, dan istihadzah dalam kehidupan sehari-hari?
11. Sejauh mana anda menilai program ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman anda tentang fiqih perdarahan wanita lintas madzhab?
12. Apakah anda merasa bahwa program ini dapat meningkatkan literasi fiqih perdarahan wanita di kalangan anggota majelis ta'lim roudhotul jannah?

13. Sejauh mana anda melihat dampak positif program ini terhadap pemahaman jama'ah lainnya di majelis ta'lim?

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap jama'ah, hanya 25 orang yang mampu menjawab pertanyaan dalam kuisisioner. Mengingat ada beberapa peserta yang tidak bisa mengakses pertanyaan secara online melalui google form. Karena peserta berumur lebih dari 40 tahun. Meski demikian, tim pengabdian tetap memberikan solusi dengan memberikan umpan balik berupa mengisi kuisisioner dengan cara manual, melalui kertas dan tim peneliti yang membacakan dan mencatat pilihan para peserta.

Hasil evaluasi yang dilakukan dengan membagikan kuisisioner yang diadakan setelah seminar menunjukkan perubahan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai fiqh perdarahan wanita. Sebelum seminar, sebagian besar peserta (55%) hanya memiliki pemahaman dasar mengenai fiqh haid, nifas, dan istihadzah, sementara 45% lainnya kurang memahami perbedaan antar madzhab dalam masalah-masalah fiqh tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya seminar untuk memperkaya wawasan peserta tentang pandangan fiqh mengenai perdarahan wanita yang sering membingungkan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Tujuan seminar ini untuk meningkatkan pemahaman peserta melalui pendekatan lintas madzhab tercapai dengan baik.

Setelah mengikuti seminar, sebagian besar peserta (85%) melaporkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang fiqh haid, nifas, dan istihadzah. Mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek ibadah yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Hanya 15% peserta yang merasa masih sedikit ragu, meskipun tetap merasakan adanya peningkatan pemahaman secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa materi seminar dapat meningkatkan pengetahuan peserta secara menyeluruh dan memadai, meskipun ada beberapa peserta yang masih membutuhkan waktu lebih untuk memahami sepenuhnya.

Salah satu aspek yang paling diapresiasi peserta adalah relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebanyak 90% peserta merasa materi seminar sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam memahami perbedaan antara darah haid, nifas, dan istihadzah serta cara beribadah dengan benar dalam kondisi tersebut. Namun, sekitar 10% peserta merasa materi masih kurang mendalam, dengan harapan pembahasan lebih lanjut mengenai aplikasi praktis fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, secara umum, peserta merasa seminar ini sangat relevan dengan tantangan yang mereka hadapi terkait hukum fiqh wanita.

Dalam hal kualitas penyampaian materi, hampir seluruh peserta (92%) memberikan penilaian positif terhadap narasumber, Siti Zumrotus Sa'adah, Lc., MA. Peserta menilai narasumber sangat kompeten dan mampu menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami. Narasumber juga berhasil memadukan teori dengan contoh praktis yang membuat materi lebih aplikatif. Meskipun demikian, beberapa peserta (8%) menginginkan lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab, merasa bahwa kesempatan bertanya

masih kurang, khususnya untuk masalah-masalah fiqih yang lebih kompleks.

Tingkat partisipasi peserta dalam seminar sangat tinggi, dengan 78% peserta aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Mereka merasa nyaman mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan mengenai fiqih perdarahan wanita. Meskipun ada 22% peserta yang merasa kurang percaya diri untuk bertanya, mereka tetap mengikuti sesi dengan penuh perhatian. Secara keseluruhan, seminar ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, memberikan rasa percaya diri dalam beribadah, dan menunjukkan kebutuhan untuk mengadakan seminar serupa secara berkala dan lebih mendalam.

Tabel Hasil Kuisisioner Pasca Seminar 2

PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	JUMLAH PESERTA (%)
1. Tingkat Pemahaman Sebelum Seminar	Memahami dasar-dasar fiqih haid, nifas, dan istihadzah	55%
	Kurang memahami perbedaan antar madzhab	45%
2. Tingkat Pemahaman Sesudah Seminar	Pemahaman lebih mendalam tentang fiqih haid, nifas, dan istihadzah	85%
	Masih memiliki keraguan tetapi lebih memahami	15%
3. Relevansi Materi dengan Kebutuhan Peserta	Sangat relevan dan membantu kehidupan sehari-hari	90%
	Cukup relevan, namun kurang mendalam pada beberapa aspek	10%
4. Kualitas Penyampaian Materi oleh Narasumber	Sangat baik dan mudah dipahami	92%
	Baik, tetapi lebih banyak waktu untuk tanya jawab diperlukan	8%
5. Tingkat Partisipasi Peserta dalam Diskusi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab	78%
	Kurang berpartisipasi karena rasa kurang percaya diri	22%
6. Saran dan Harapan Peserta	Seminar harus diadakan secara berkala, lebih mendalam	100%

Hasil evaluasi seminar menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman peserta mengenai hukum-hukum fiqih terkait haid, nifas, dan istihadzah. Peserta yang sebelumnya memiliki pemahaman yang terbatas, kini telah mampu memahami secara lebih mendalam berbagai aspek terkait ketiga kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam seminar telah mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta. Peningkatan pemahaman ini tentu sangat bermanfaat bagi peserta dalam menjalankan ibadah sehari-hari sesuai dengan tuntutan agama.

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah seminar, masih terdapat sebagian peserta yang merasa kurang memahami perbedaan pendapat antar madzhab, terutama dalam hal istihadzah. Kondisi

dimana seorang wanita mengalami terputusnya darah secara tidak teratur. Khususnya bagi pengonsumsi alat kontrasepsi hormonal. Perbedaan madzhab merupakan salah satu topik penting yang sering menimbulkan kebingungan bagi jama'ah, karena setiap madzhab memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda terkait masalah-masalah fiqih yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian peserta, pemahaman terhadap perbedaan ini masih terasa kabur, terutama bagi mereka yang baru mulai mempelajari fiqih atau yang belum memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Meskipun seminar ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam, beberapa peserta merasa bahwa masih ada beberapa aspek dari perbedaan madzhab yang belum dijelaskan secara cukup rinci. Misalnya tentang jenis istihadzah dalam haid. Bagaimana cara mengetahui kondisi istihadzah dalam nifas. Keberagaman pendapat antar madzhab memang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam agar peserta dapat melihatnya sebagai suatu kekayaan intelektual dalam Islam, bukan sebagai hal yang membingungkan atau membelah umat. Oleh karena itu, diskusi lanjutan yang lebih mendalam tentang perbedaan madzhab, dengan penekanan pada aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta (Amani et al., 2023).

Peserta seminar secara umum menginginkan materi yang lebih mendalam, terutama terkait dengan perbedaan pendapat antar madzhab. Meskipun seminar ini sudah memberikan gambaran umum yang cukup baik, sebagian peserta merasa bahwa penjelasan yang lebih mendetail akan sangat membantu mereka dalam memahami keragaman pendapat dalam fiqih, khususnya dalam hal haid, nifas, dan istihadzah. Sebagai contoh, perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sering kali menjadi sumber kebingungannya, terutama bagi mereka yang baru mengenal fiqih Islam. Peserta merasa bahwa pembahasan yang lebih rinci tentang bagaimana masing-masing madzhab menginterpretasikan masalah-masalah fiqih ini, serta bagaimana perbedaan tersebut berpengaruh dalam praktik kehidupan sehari-hari, sangat dibutuhkan. Mereka berharap bahwa seminar selanjutnya dapat memberikan penjelasan lebih mendalam tentang argumen dan dasar hukum yang mendasari perbedaan tersebut, sehingga peserta tidak hanya mengetahui perbedaan secara permukaan, tetapi juga memahami alasan dan latar belakang fiqih di balik perbedaan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, peserta dapat lebih bijaksana dalam menjalankan praktik fiqih dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari keberagaman dalam Islam yang dapat memperkaya wawasan mereka

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas seminar ini mencakup beberapa aspek penting yang dapat memperdalam pemahaman peserta. Pertama, untuk pembahasan mendalam, perlu alokasi waktu yang lebih banyak untuk membahas perbedaan pendapat antar madzhab, khususnya dalam fiqih haid, nifas, dan istihadzah. Mengingat pentingnya memahami perspektif yang berbeda dalam fiqih, peserta akan diuntungkan dengan studi kasus yang lebih beragam dan relevan, yang dapat memperkaya wawasan

mereka tentang penerapan fiqih dalam kehidupan nyata. Selain itu, penyediaan materi tambahan berupa handout atau modul yang dapat dipelajari lebih lanjut akan memberikan peserta kesempatan untuk mendalami topik yang belum sepenuhnya dibahas selama seminar, memastikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Selanjutnya, dalam hal interaksi peserta, perlu diperpanjang sesi tanya jawab untuk memberi lebih banyak waktu bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan. Untuk meningkatkan kualitas diskusi, bisa juga diadakan diskusi kelompok kecil, sehingga setiap peserta dapat lebih aktif terlibat dan berbagi pemahaman mengenai kasus-kasus fiqih tertentu. Selain itu, pembuatan forum diskusi online setelah seminar akan memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi lebih lanjut dan saling berbagi pengalaman serta pemahaman secara lebih fleksibel. Dalam hal frekuensi seminar, disarankan untuk menyelenggarakan seminar secara berkala dengan topik yang berbeda namun saling berkaitan, agar peserta dapat terus memperluas wawasan mereka. Selain itu, mengadakan workshop yang lebih terfokus pada topik-topik tertentu yang diminati peserta dapat memberikan kesempatan untuk mendalami materi secara lebih praktis dan aplikatif.

PENUTUP

Kegiatan seminar yang dilakukan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi fiqih komunitas, khususnya bagi ketua-ketua majelis taklim di Lampung Utara. Program ini juga membuka wawasan peserta tentang perbedaan pandangan antar madzhab dalam masalah perdarahan wanita, yang sangat penting agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam beribadah.

Melalui tahapan KUPAR (Knowing, Understanding, Planning, Executing, and Reflecting), peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam diskusi dan refleksi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai fiqih perdarahan wanita dan penerapan hukum fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan fiqih peserta, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas ibadah dan kehidupan spiritual mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil mengatasi kekurangan pengetahuan fiqih di kalangan ketua majelis taklim, yang kemudian dapat diharapkan untuk menyebarkan pemahaman yang lebih luas kepada jama'ah binaan mereka. Dengan demikian, program ini memiliki kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman fiqih yang benar, memperdalam spiritualitas umat, serta membentuk generasi yang lebih berkualitas dalam aspek agama dan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Aisyaroh, N. (2022). Efektifitas kunjungan nifas terhadap pengurangan ketidaknyamanan fisik yang terjadi pada ibu selama masa nifas. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 67–81.
- Al-Bugha, M. D. (2017). *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafii*. Noura Books.
- Amani, R. U., Arif, S., & Nawawi, K. M. (2023). Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 144–155.
- Diah, A. P. (2021). *FUNGSI DAN PERAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN MAJELIS TAKLIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Djalil, H. A. B., & SH, M. A. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Kencana.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Kosasih, E. (2019). Partisipatory Action Research (Par) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Serang. *Jipags*, 2, 323–347. <https://khamdanguru.wordpress.com/2012>
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqih dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Jurnal Al-Wijdan*, 5(2), 167–179.
- Nashr, S. A. (2018). *Antara Fiqih dan Syariah*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Nasution, I. W. A., Mutmainnah, M., & Meinarisa, M. (2023). Hubungan Penggunaan KB Suntik Terhadap Siklus Menstruasi Dan Peningkatan Berat Badan Ibu Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang IV Sipin Kota Jambi. *Health Information: Jurnal Penelitian*.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116.
- Nuroniyah, W. (2022). Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian atas Aturan Puasa bagi Perempuan Haid dalam Fiqih sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 59–76.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020a). Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam. *Martabat*, 4(1), 155–174.
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020b). Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 4.
- Setiawan, W., Siradjuddin, A., & Liberty. (2019). Telaah ulang wacana haid

dan istihādah pada akseptor keluarga berencana. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(1), 103–123.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.103-123>

Sopyan, Y. (2010). *Tarikh tasyri': sejarah pembentukan hukum Islam*. Rajawali Pers.

Wiguna, S. (2021). *Fiqh Ibadah*.